



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di PROVINSI DKI. JAKARTA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 05 Juni 2015 dengan Nomor Register 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 22 Mei 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/20/V/2005, tanggal 23 Mei 2005;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) malam, setelah itu tinggal di

Halaman 1 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dirumah orang tua Tergugat lebih kurang tiga tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, lalu itu tinggal dirumah kontrakan selama lebih kurang dua tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2010, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Muntok tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun lebih dari tahun 2012 sampai Januari 2013, kemudian pada bulan Februari 2013 Tergugat kembali ke Jakarta karena orang tua Tergugat meninggal dunia dan pada bulan Desember 2013 Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama selama tiga bulan sampai tanggal 10 Maret 2014;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layak suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;Kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu sejak tahun 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 2. Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, karena Tergugat malas mencari nafkah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui dari SMS handphone milik Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2014, sekitar pukul 07.00.WIB, yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau, akhirnya terjadi pertengkaran mulut, kemudian pukul 19.00.WIB, terjadi lagi pertengkaran yang penyebabnya masih persoalan Tergugat yang malas mencari nafkah, dan akhirnya walaupun serumah tapi tidak saling memperdulikan. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, sewaktu Penggugat sedang bekerja di SMS Tergugat yang tertulis” Lusa nggak usa tinggal disini, hari Senin situ harus sudah mencari kontrakan

Halaman 2 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain". Akhirnya pada tanggal 30 Maret 2014, Penggugat tinggalkan Tergugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 02 Juli 2015 dan 11 Agustus 2015;

Halaman 3 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 263/20/V/2005, tanggal 23 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di muntok bersama Saksi kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di Jakarta hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Muntok sekitar satu tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga saksi yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga anak-anak Penggugat dan Tergugat selama mereka masih berada di Muntok;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat yang telah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat kembali pulang ke muntok hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan mengajak untuk rukun kembali dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sehari setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal lagi di Muntok bersama Saksi pada tahun 2012, dan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Jakarta hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Muntok sekitar satu tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat lebih senang tinggal di rumah daripada pergi kerja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang, karena Tergugat yang telah mengusir Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan mengajak untuk rukun kembali dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan alat bukti (P) yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 263/20/V/2005, bertanggal 23 Mei 2005, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 7 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* untuk kasus perceraian dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 9 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di muntok sejak tahun 2012 hingga tahun 2013, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menguatkan dalil Penggugat pada posita 5 angka (2);

Menimbang, bahwa pada posita 5 angka (1 dan 3) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Orang tua

Halaman 10 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Di persidangan, tidak ada keterangan saksi Penggugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, dalil Penggugat pada posita 5 angka (1 dan 3) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2014. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang. Dalam persidangan, tidak satupun Saksi Penggugat yang menyampaikan fakta tentang pertengkaran pada tanggal 10 Maret 2014 tersebut. Namun, kedua Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersamanya. Majelis Hakim berpendapat, dalil Penggugat pada posita 6 tentang pisah rumah telah terbukti menurut hukum, sedangkan dalil tentang pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis, dan bukti saksi, yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
3. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Halaman 11 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi dapatlah disimpulkan penyebabnya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, ternyata setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Halaman 12 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 13 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1436 *Hijriah* oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Dyna Mardiah.A, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Panitera Pengganti,
ttd

Daeng Sigolo, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 351,000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman
Salinan Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)